



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BOJONEGORO  
NOMOR : Kd.13.22/4/PP.03.2/541/2010**

**T E N T A N G**

**IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA) SWASTA**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BOJONEGORO**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
- b. bahwa dalam upaya penyesuaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro
- Mengingat** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- Membaca** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO.**
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas Operasional Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum 2 di atas diberikan piagam Ijin Operasional dan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : 18 Maret 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Bojonegoro



**Tembusan Yth. :**


1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Bojonegoro  
Nomor : Kd.13.22/4/PP.03.2/541/2010  
Tanggal : 18 Maret 2010

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	<p>Nama Madrasah : <b>RA Wasilatul Huda</b></p> <p>Alamat : Jl. Raya Kalitidu-Ngasem No. 231 Dukohkidul Desa : Dukohkidul Kecamatan : Ngasem</p> <p>Kab. / Kota : Bojonegoro</p> <p>Penyelenggara /Yayasan : Yayasan Pondok Pesantren Wasilatul Huda</p>	<b>101235220091</b>	Kd.13.22/4/PP.03.2/541.RA.91/2010

Kepala  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Bojonegoro



**H. MOH. FARHAN, M.Pd**  
NIP. 195507081989031002





DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

# PIAGAM

Nomor : W.m. 06.02 / 1-937 / Ket. / 1989

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur memberikan PIAGAM TERDAFTAR kepada :

N a m a : ROUDLOTUL ATHFAL  
"WASILATUL HUDA"  
Alamat : Jalan : RAYA NGASEM.  
Desa/Kel. : DUROH KIDUL  
Kecamatan : NGASEM.  
Kab./Ko : BOJONEGORO.  
Propinsi : JAWA TIMUR  
Didirikan pada : TH. 1986.  
Oleh : YAYASAN MA'ARIF.

sehingga kepada lembaga yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran tingkat Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal / Tarbiyatul Athfal .

Surabaya, 11 DESEMBER 1989

An. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI JAWA TIMUR

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam,

